



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryono Hadi Alias P. Desi Bin Alm. Maat
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jurang Sapi, Rt 51. Rw 17, Kecamatan Tapen, Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maryono Hadi Alias P. Desi Bin Alm. Maat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO HADI alias P.DESI bin ALm.MA'AT, bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan sengaja melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) Ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO HADI alias P.DESI bin ALm. MA'AT,dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buku ramalan togel, 1 (satu) buah Bolpoin, 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel, 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream.Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARYONO HADI alias P.DESI bin Alm. MA'AT, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jurang Sapi Rt 51 Rw 17 Kecamatan Tapen, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa MARYONO HADI sekitar bulan Mei 2022 terdakwa mulai menerima titipan pembelian nomor Togel dari para pembeli nomor togel, kemudian terdakwa menerima titipan dari para penombok dimana terdakwa menyeter hasil penjualan nomor judi togel tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali kepada pengecer bernama SUGIK (DPO) dan ARTIJO (DPO) selaku Pengepul, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari setiap pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok nomor togel .
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong pengeluaran nomor sekitar jam 23..00 wib dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli akan mendapat keuntungan bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Resort Bondowoso dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buku ramalan togel, 1 (satu) buah Bolpoin, 5 (lima)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kupon togel, 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel, 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream sebagai lat transaksi, dibawa ke Polres Bondowoso, untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MARYONO HADI alias P.DESI bin Alm. MA'AT, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Rumah terdakwa Desa Jurang Sapi Rt 51 Rw 17 Kecamatan Topen, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa MARYONO HADI sesudah lebaran sekitar bulan Mei 2022 terdakwa mulai menerima titipan pembelian nomor Togel dari para pembeli nomor togel, kemudian terdakwa menerima titipan dari para penombok dimana terdakwa menyetor hasil penjualan nomor judi togel tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali kepada pengecer bernama SUGIK (DPO) dan ARTIJO (DPO) selaku Pengepul, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000- (seribu rupiah) dari setiap pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok nomor togel .

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong pengeluaran nomor sekitar jam 23.00 wib dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli akan mendapat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar,

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Resort Bondowoso dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buku ramalan togel, 1 (satu) buah Bolpoin, 5 (lima) lembar kupon togel, 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel, 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream sebagai lat transaksi, dibawa ke Polres Bondowoso, untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendy Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa saksi memberi keterangan tentang kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan judi togel;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar beberapa hari sebelum melakukan penangkapan kalau didaerah Desa Jurang sapi terdapat perjudian jenis togel yang dilakukan dengan cara dimana orang yang membeli/menombok togel tersebut melalui seseorang yang perannya sebagai kurir, setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melakukan rekap judi togel dirumahnya sehingga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buah buku ramalan togel, 5 (lima) lembar kupon pembelian togel, 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Huawei warna cream;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan dirinya melakukan perjudian togel untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel untung-untungan dan terdapat pertaruhan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjalankan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Prim Arifianto, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan judi togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib dirumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar beberapa hari sebelum melakukan penangkapan kalau didaerah Desa Jurang sapi terdapat perjudian jenis togel yang dilakukan dengan cara dimana orang yang membeli/menombok togel tersebut melalui seseorang yang perannya sebagai kurir, setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui Terdakwa sedang melakukan rekap judi togel dirumahnya sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buah buku ramalan togel, 5 (lima) lembar kupon pembelian togel, 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Huawei warna cream;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan dirinya melakukan perjudian togel untuk menambah penghasilan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi togel untung-untungan dan terdapat pertaruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjalankan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan permainan judi togel;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar beberapa hari sebelum melakukan penangkapan kalau di daerah Desa Jurang sapi terdapat perjudian jenis togel yang dilakukan dengan cara dimana orang yang membeli/menombok togel tersebut melalui seseorang yang perannya sebagai kurir, setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui Terdakwa sedang melakukan rekam judi togel di rumahnya sehingga Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buah buku ramalan togel, 5 (lima) lembar kupon pembelian togel, 1 (satu) buah bolpoin warna biru, 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan togel, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Huawei warna cream;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan dirinya melakukan perjudian togel untuk menambah penghasilan Terdakwa;
 - Bahwa sifat dari permainan judi togel untung-untungan dan terdapat pertaruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjalankan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dan menyelenggarakan permainan judi Togel(toto gelap);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima titipan pembelian/penombok togel selanjutnya uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sugik(DPO) yang beralamat di Desa Taman Krocok, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso selaku pengecer;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selain sebagai pembeli togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir menerima titipan dari para penombok togel serta Terdakwa menulis nomor yang dibeli dari para penombok selanjutnya nomor yang dibeli oleh para penombok Terdakwa kirim kepada Sugik (DPO) selaku pengecer atau atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa berkomunikasi dengan pembeli dan penerima togel menggunakan telepon genggam;
- Bahwa putaran perjudian togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut mengikuti putaran dari negara Hongkong;
- Bahwa dari setiap praktik perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.000,-(seribu)rupiah;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan terdiri dari dua, tiga, empat angka tebakkan, kalau pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila tepat maka memperoleh uang sejumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembelian 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti uang yang disita sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu uang titipan orang untuk membeli pasir kalau uang yang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) itu uang hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel;
- 1 (satu) buku ramalan togel;
- 1 (satu) buah Bolpoin;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kupon pembelian togel;
- 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel;
- 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream.

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib dirumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dan menyelenggarakan permainan judi Togel(toto gelap) tanpa ijin;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima titipan pembelian/penombok togel selanjutnya uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Sugik(DPO) yang beralamat di Desa Taman Krocok, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso selaku pengecer;
- Bahwa cara kerja Terdakwa selain sebagai pembeli togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir menerima titipan dari para penombok togel serta Terdakwa menulis nomor yang dibeli dari para penombok selanjutnya nomor yang dibeli oleh para penombok Terdakwa kirim kepada Sugik (DPO) selaku pengecer atau atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa berkomunikasi dengan pembeli dan penerima togel menggunakan telepon genggam;
- Bahwa putaran perjudian togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut mengikuti putaran dari negara Hongkong dan setiap praktik perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.000,-(seribu)rupiah;
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan terdiri dari dua, tiga, empat angka tebakkan, kalau pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila tepat maka memperoleh uang sejumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau pembelian 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Objektif, terdiri dari:
 - a. Barang siapa,
 - b. Tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha seperti itu tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan sesuatu cara tertentu;
2. Unsur Subjektif : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur objektif barang siapa orang adalah ditujukan kepada orang/terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang/terdakwa tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam hal ini, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Maryono Hadi Alias P. Desi Bin Alm. Maat yang telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga unsur barang siapa yang disandarkan pada diri Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan di perolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Menimbang, bahwa pelaku dapat dikatakan telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi apabila dilakukan dengan kesengajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa di wilayah Desa Jurang sapi Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap karena melakukan dan menyelenggarakan permainan judi Togel (toto gelap) tanpa ijin dan cara kerja Terdakwa selain sebagai pembeli togel, Terdakwa juga berperan sebagai kurir menerima titipan dari para penombok togel serta Terdakwa menulis nomor yang dibeli dari para penombok selanjutnya nomor yang dibeli oleh para penombok Terdakwa kirim kepada Sugik (DPO) selaku pengecer atau atasan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan terdiri dari dua, tiga, empat angka tebakkan, kalau pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka bila tepat maka memperoleh uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pembelian 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), putaran perjudian togel yang Terdakwa jalani tersebut mengikuti putaran dari negara Hongkong dan setiap praktik perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000.000,- (seribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas kesengajaan Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan permainan judi togel kepada khalayak ramai sehingga majelis berpendapat unsur diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana didakwakan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa uang tunai Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam dan 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream oleh karena memiliki nilai ekonomis maka menurut pendapat Majelis Hakim sepatutnya dirampas untuk negeri, sedangkan 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel, 1 (satu) buku ramalan togel, 1 (satu) buah Bolpoin, 5 (lima) lembar kupon pembelian togel, 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan maka sepatutnya dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maryono Hadi Alias P. Desi Bin Alm. Maat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Bdw



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hanphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Huawei warna cream;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar pengeluaran angka togel;
- 1 (satu) buku ramalan togel;
- 1 (satu) buah Bolpoin;
- 5 (lima) lembar kupon pembelian togel;
- 1 (satu) bendel buku rekapan perjudian togel

Dirampas dan dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

